

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI SERANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA WISATA WARGASARA PULAU TUNDA

IMPLEMENTATION OF THE DECISION OF THE REGENT OF SERANG REGARDING THE ESTABLISHMENT OF THE TUNDA ISLAND CITIZENS' TOURISM VILLAGE

Rahmawati Allyreza^{*}, Rahmi Winangsih

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jl. Raya Palka Km 3 Desa Sindangsari Kabupaten Serang, Banten,
Indonesia

*E-mail: rahmawati@untirta.ac.id

disubmit: 26 September 2023, direvisi: 30 Oktober 2023, diterima: 10 November 2023

ABSTRAK

Desa wisata saat ini menjadi salah satu tujuan alternatif untuk berwisata alam. Demikian halnya juga desa wisata Wargaara Pulau Tunda di Kabupaten Serang. Desa wisata Wargaara Pulau Tunda ditetapkan oleh Keputusan Bupati Serang pada tahun 2021. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yaitu kendala aksesibilitas terbatas, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang desa wisata dan masalah kebersihan pada obyek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O Jones yaitu struktur organisasi, interpretasi dan penerapan. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data menurut Miles dan Huberman dengan informan penelitian ditentukan bertujuan (*purposive informan*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembentukan Desa Wisata Wargaara Pulau Tunda sudah berjalan optimal dengan beberapa penekanan. Dari dimensi organisasi, kelembagaan dan SDM Desa Wisata sudah baik dengan terbentuknya Pokdarwis Jalatunda yang beranggotakan pemuda desa dengan minat pariwisata. Unsur interpretasi dimaknai beragam oleh pemerintah desa yang menyadari adanya kendala aksesibilitas dan jaringan listrik untuk pengembangan wisata lebih maju, sedangkan dari sisi masyarakat, ada peningkatan pemahaman bahwa potensi daerah Wargaara menjadi tujuan wisata. Dimensi penerapan kebijakan belum berjalan baik dimana penerapan Sapta Pesona belum berjalan baik terutama kebersihan dan keindahan. Oleh karena itu perlu dibangun kolaborasi sinergis antar pihak untuk mengatasi hambatan aksesibilitas dan jaringan listrik serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan agar pariwisata berjalan dan lingkungan tetap terjaga.

Keywords: *Desa Wisata, Implementasi Kebijakan, Sapta Pesona*

Abstract

Village tourism is currently one of the alternative destinations for nature tourism. This is also the case with the Wargaara Tunda Island tourist village in Serang Regency. Wargaara Tunda Island tourist village was established by the Decree of the Regent of Serang in 2021. However, in its implementation, there are still several problems, namely limited accessibility constraints, low public understanding of tourist villages and hygiene problems at tourist attractions. This study aims to describe and analyze how the policy implementation is using Charles O Jones' policy implementation theory, namely organizational structure, interpretation and implementation. The research method used is qualitative with a case study approach. Data analysis according to Miles and Huberman with research informants determined by purposive informants. The results showed that the implementation of the policy on the establishment of Wargaara Tourism Village on Tunda Island has run optimally with some emphasis. From the organizational, institutional and human resource dimensions of the Tourism Village, it is good with the formation of Pokdarwis Jalatunda, which consists of village youth with tourism interests. The element of interpretation is interpreted variously by the village government who realizes that there are accessibility

and electricity network constraints for more advanced tourism development, while from the community side, there is an increased understanding that the potential of the Wargasara area is a tourist destination. The dimension of policy implementation has not gone well where the application of Sapta Pesona has not gone well, especially cleanliness and beauty. Therefore, it is necessary to build synergistic collaboration between parties to overcome barriers to accessibility and electricity networks and increase public understanding of sustainable tourism so that tourism runs and the environment is maintained.

Keywords: *policy implementation, rural tourism, Sapta Pesona*

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan agenda setelah perumusan kebijakan dimana penerapan kebijakan tersebut merupakan usaha bagaimana mengelola masukan untuk menghasilkan luaran atau dampak bagi masyarakat luas. Kebijakan pariwisata di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional. Dalam salah satu pasal yaitu pasal 29 disebutkan bahwa strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal diwujudkan dalam bentuk desa wisata.

Implementasi PP No. 50 Tahun 2011 tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur kepariwisataan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 2014 – 2025 pasal 24 pembentukan desa wisata merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan (Perda No 8 Tahun 2014

Tentang RIPARDA Tahun 2014 - 2025, 2014).

Desa wisata merupakan wilayah administrasi desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya. (Kementerian Pariwisata, 2019). Menurut UNWTO (2020) desa wisata merupakan jenis kegiatan pariwisata di mana pengalaman pengunjung terkait dengan berbagai macam produk yang umumnya terkait dengan kegiatan berbasis alam, pertanian, gaya hidup/budaya pedesaan, pemancingan dan tamasya. Lebih lanjut Brunori *et al.* (2009) dalam (Ionela *et al.*, 2015) mendefinisikan desa wisata sebagai semua jenis kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan di pedesaan (agrowisata, penjualan langsung di peternakan, budaya dan keramahan masyarakat desa).

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Serang merupakan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif sektor pariwisata. Pada tingkatan kebijakan selanjutnya, dibuat keputusan bupati yang mengesahkan pembentukan desa wisata-

desa wisata di Kabupaten Serang yaitu Keputusan Bupati Serang Nomor 556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021 tentang Pembentukan Desa Wisata, salah satunya adalah Desa Wisata Warga-sara Pulau Tunda.

Desa wisata sebagai lokasi baru untuk melepaskan lelah (*healing*) atau rekreasi mengalami peningkatan semenjak pandemi covid-19, dimana hasil *survey* Kemenparekraf pada Desember Tahun 2021 menemukan bahwa desa wisata paling diminati wisatawan di saat pandemi dengan tingkat kunjungan mencapai 44%. (Kemenparekraf, 2022)

Menurut data Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdapat 69 desa wisata di Provinsi Banten dengan rincian 21 desa wisata berada di Kabupaten Serang (6,44%), diikuti oleh Kabupaten Pandeglang 13 desa wisata (3,84%) dan Kabupaten Lebak 12 desa wisata atau (3,48%) (Dispar Prov. Banten 2022).

Salah satu desa wisata di Kabupaten Serang adalah Desa Warga-sara yang lebih dikenal sebagai Pulau Tunda. Menurut Alkhudri *et al.* (2019) Pulau Tunda memiliki potensi pariwisata yang jika dikembangkan dan dikelola dengan baik akan menjadi destinasi tersendiri. Atraksi wisata tersebut yaitu keindahan pantai, kegiatan memancing, snorkeling dan melihat pemandangan matahari saat terbit dan terbenam. (Alkhudri *et al.*, 2019)

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, menyebutkan Pulau Tunda sebagai kawasan pariwisata pulau kecil di Kabupaten Serang. Pulau-pulau kecil merupakan sumberdaya kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Keanekaragaman ekosistem seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun merupakan sumber pangan, kawasan pariwisata, perikanan, konservasi dan masih banyak kegunaan lainnya (DLHK Provinsi Banten, 2015)

Potensi pariwisata kawasan pesisir di Indonesia sangat besar. Hasil penelitian (Koroy *et al.*, 2017) pada kawasan Pesisir Pulau Sayafi dan Liwo memiliki potensi ekosistem terumbu karang, ikan karang, ikan hias, padang lamun dan perikanan. Kapasitas kawasan pesisir tersebut mampu menampung 260 orang/hari untuk wisata menyelam, dan 231 orang untuk wisatawan snorkeling dengan total luas wilayah wisata pesisir mencapai 35,07 ha.

Sementara itu, Pulau Tunda memiliki kapasitas kunjungan wisatawan sebanyak 776 orang/hari untuk wisata pantai, 80 orang/hari untuk wisata mangrove dan 562 orang/hari untuk wisata snorkeling. Atraksi utama Pulau Tunda yaitu wisata *diving* dengan kapasitas mencapai 587 orang/hari (Setyahandani *et al.*, 2021)



Gambar 1. Spot Snorkeling Pulau Tunda (a. Spot Cemara Barat; b. Spot Karang Donat)

Berdasarkan berbagai potensi yang dimiliki tersebut, sejak tahun 2021 Desa Wargasara Pulau Tunda ditetapkan sebagai desa wisata dengan potensi bahari. Atraksi wisata unggulan Pulau Tunda adalah snorkeling dan *diving*. Terdapat beberapa spot snorkeling yaitu spot Karang Donat di wilayah utara, spot Karang Baja di wilayah timur, spot Cemara Barat dan Tanjung Bo'ong di wilayah barat (Gambar 1).

Pengembangan pariwisata di Pulau Tunda merupakan bentuk pariwisata pulau kecil. Seperti halnya pengembangan pariwisata di Karimun Jawa yang telah

didukung dengan pembangunan pelabuhan udara Dewandaru yang dapat digunakan untuk pesawat Cassa 212. Meskipun ada kendala dalam hal daya dukung sarana prasarana, partisipasi masyarakat yang rendah dan kurang memahami karakteristik wisatawan (Purwanti, n.d.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keputusan Bupati Kabupaten Serang dalam pembentukan desa wisata di Desa Wisata Wargasara Pulau Tunda. Winarno (2010), Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik. Kebijakan publik akan memberikan dampak dan tujuan yang diinginkan setelah dilaksanakan.

Penelitian tentang desa wisata yang menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut Meter & Horn (Ardika & Agustana, 2021); menurut Grindle (Akbar *et al.*, 2008; Areros *et al.*, 2022). Ada pula penelitian implementasi kebijakan berbasis masyarakat (Sinaga *et al.*, 2021). Sementara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi menurut Charles O Jones sehingga terdapat perbedaan sudut pandang terkait implementasi kebijakan.

Menurut Charles O Jones (Winarno, 2010), implementasi kebijakan merupakan proses untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan tindakan nyata dan sistematis dari unsur: (1) pengorganisasian yang terlihat dari struktur dan keahlian

pelaksana; (2) Interpretasi kebijakan dalam bentuk ketentuan peraturan dan petunjuk pelaksana serta penerapan prosedur kerja, jadwal pelayanan dan kepuasan masyarakat. Terakhir 3). Penerapan kebijakan dapat ditinjau dari pelayanan atau lainnya yang sesuai dengan tujuan kebijakan (Winarno, 2010).

Berdasarkan penelusuran pustaka, hasil riset tentang Pulau Tunda lebih banyak terkait manajemen strategi (Prameswara & Suryawan, 2019; Umam & Novianti, 2021; Umam, 2019); pariwisata (Ulumi *et al.*, 2021) , keilmuan perikanan dan kelautan (DLHK Provinsi Banten, 2015; Dedi *et al.*, 2016; Legowo *et al.*, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sudut pandang keilmuan Administrasi Publik terutama konsentrasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan sehingga menurut peneliti, kajian dari administrasi publik merupakan bentuk *novelty* penelitian tentang Pulau Tunda.

METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus disebut juga sebagai ‘penelitian lapangan’. Menurut Mulyana (2004), penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang mempelajari fenomena yang berada di lingkungan alam. Lebih lanjut, menurut Harahap (2020) penelitian studi kasus

berupa mempelajari secara mendalam bagaimana interaksi lingkungan, posisi serta keadaan lapangan unit penelitian apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, masyarakat, ataupun institusi (Harahap, 2020). Analisis data menggunakan Triangulasi sumber dan teknik menurut Miles dan Huberman dengan penentuan informan penelitian bersifat purposive informan atau informan bertujuan. Informan utama penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, ketua Pokdarwis, tokoh masyarakat, ketua kelompok nelayan dan pengelola *homestay*. Informan lainnya dari bidang destinasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Serang serta pengunjung wisata Pulau Tunda. Pengambilan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Jones yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa WargaSara yang berada di Pulau Tunda berada di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Secara administratif Desa WargaSara Pulau Tunda merupakan salah satu desa di Kecamatan Tirtayasa (Gambar 2).



Gambar 2. Peta lokasi penelitian
Sumber : Google Earth 2023

Sebagai pulau kecil terluar di daerah Teluk Banten, Pulau Tunda berbatasan dengan kumpulan Pulau Pari dan Pulau Tidung di daerah Kepulauan Seribu Jakarta. Pada bagian selatan, Pulau Tunda berbatasan dengan Teluk Banten dan daratan pulau, sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Luas wilayah Pulau Tunda sebesar 275,5 Ha terbagi menjadi dua kampung besar yaitu kampung barat dan kampung utara. Jumlah penduduk Desa Wargasara sebanyak 456 Kepala Keluarga, dengan jumlah 300 rumah (data desa Wargasara 2023).

Untuk dapat mengunjungi desa wisata Wargasara Pulau Tunda, wisatawan dapat menggunakan kapal ferry penyebarang dari pelabuhan perikanan Karangantu Kota Serang pada hari Senin, Rabu dan Sabtu

pukul 14-16 WIB siang. dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan laut. Hal ini dikarenakan untuk akses transportasi publik warga desa hanya terdapat 1 kapal penumpang dengan jarak tempuh selama 2 jam perjalanan. Wisatawan dapat menyewa kapal nelayan jika ingin mengunjungi di luar jadwal reguler kapal ferry.

Temuan Lapangan dan Analisis

Untuk menganalisis pelaksanaan Keputusan Bupati Serang Nomor 556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021 ten-tang Pembentukan Desa Wisata studi pada Desa wisata Wargasara Pulau Tunda, peneliti melakukan observasi dengan kunjungan langsung ke desa dan menginap pada *homestay* yang ada di Pulau Tunda. Wawancara mendalam dilakukan kepada kepala desa beserta perangkat desa

Wargasara, Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Jalatunda, pengelola *homestay*, agen perjalanan wisata dan pengunjung Pulau Tunda.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi organisasi dengan subdimensi struktur organisasi, menurut Kepala Desa, Desa Wargasara telah siap menjadi desa wisata. Hal ini ditandai dengan telah terbentuk Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis yang merupakan organisasi bentukan masyarakat yang memiliki minat dan perhatian lebih besar pada pariwisata. Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Desa wisata bahwa syarat utama menjadi desa wisata adalah adanya organisasi masyarakat yang terbentuk melalui Pokdarwis (Kemenparekraf, 2012)

Selain itu, Pemerintah Desa (Kades dan Sekdes), Pemerintah Desa Wargasara telah menyadari potensi keindahan alam yang dimiliki. Potensi tersebut sangat berbeda dengan potensi desa wisata lain di Kabupaten Serang. Hal tersebut memberikan semangat positif baik pada perangkat desa maupun masyarakat, menjadi desa wisata dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat.

Potensi keindahan alam Pulau Tunda menurut (Legowo *et al.*, 2019) terbagi pada tiga zona yang berbeda. Bagian utara, selatan dan barat Pulau Tunda memiliki zona estetika tinggi, yang didominasi oleh hamparan pasir putih dan memiliki

pandangan kearah laut hamparan terumbu karang. Sedangkan zona yang memiliki kualitas rendah didominasi oleh vegetasi pantai estuari.

Secara kelembagaan, inisiasi terbentuknya Pokdarwis Jalatunda sejak tahun 2017 beranggotakan kurang dari 5 orang. Pokdarwis kepengurusan saat ini telah memiliki 25 orang anggota yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan, namun memiliki minat dan visi yang sama memajukan pariwisata di Pulau Tunda.

Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas pariwisata di Pulau Tunda dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan potensi wisata di daerahnya, maka Pokdarwis Jalantunda secara kelembagaan disahkan oleh keputusan kepala desa Wargasara tahun 2021. Namun sayangnya, pendokumentasian keputusan kepala desa tersebut tidak dilakukan dengan baik sehingga sulit menelusuri salinan surat keputusan kepala desa tersebut.

Subdimensi keahlian pelaksana, berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam diketahui bahwa inisiasi menjadi desa wisata sebenarnya sudah lama dilakukan oleh sekelompok pemuda Pulau Tunda. Berbekal pengalaman bekerja di luar Pulau Tunda serta mengalami mengunjungi destinasi wisata pantai di Jakarta dan Pulau Jawa lainnya, Ketua Pokdarwis Jalatunda memutuskan untuk

mengeluti dunia wisata terutama menyelam dan snorkeling di daerahnya sendiri (Pulau Tunda). Sebagaimana disampaikan oleh pendamping wisata untuk *diving*/menyelam, bahwa kemampuan menyelam atau berenang bagi anak-anak Pulau Tunda sudah mendarah daging.

Masyarakat Pulau Tunda mulai menyadari bahwa keindahan alam bawah laut dimana mereka tinggal dapat menjadi sumber pendapatan lain untuk keluarga selain sebagai nelayan. Hal ini berdampak pada perubahan perilaku dan penerimaan masyarakat Pulau Tunda ketika ada wisawatan yang berkunjung dan menginap.

Hasil penelitian (Umam & Novianti, 2021) menyebutkan bahwa pengembangan wisata Pulau Tunda sejak tahun 2018 ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan membawa arti penting dalam perekonomian masyarakat.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Destinasi Wisata Disporapar Kab Serang, Pulau Tunda sebagai desa wisata memiliki obyek wisata yang unik, yang menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan desa wisata lain. Desa wisata di Kabupaten Serang didominasi potensi alam seperti curug dan pegunungan. Tetapi hanya Desa Wargasara potensi alamnya kelautan, seperti wisata untuk snorkeling, *diving* dan pesisir pantai putihnya bagus. Dengan pengemasan promosi wisata yang menarik berbasis

digital, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

Indikator implementasi kedua menurut Charles O Jones yaitu *Interpretasi*. Interpretasi dalam hal ini dimaknai sebagai pemahaman masyarakat dan keterlibatan *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata Pulau Tunda. Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung dari partisipasi dan dukungan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah kesadaran masyarakat akan wisata atau masyarakat sadar wisata. Sadar wisata ini diterjemahkan dalam bentuk penerapan Sapta Pesona.

Sapta Pesona, merupakan jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai tuan rumah untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata. Prinsip Sapta Pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan (Kemenparekraf, 2012).

Hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa Pemerintah Desa Wargasara merasakan ada sedikit beban yang dihadapi ketika ditetapkan menjadi desa wisata. Beban tersebut bukan terkait dengan atraksi wisata yang ada, melainkan beberapa kondisi sarana prasarana yang dinilai belum siap untuk menjadi desa wisata. Kendala berkaitan dengan

aksesibilitas untuk pengunjung yang masih terbatas pada hari dan jam tertentu. Keinginan Pemerintah Desa Wargasara adalah kunjungan wisatawan itu bisa dilakukan setiap hari, akan tetapi menyadari keterbatasan aksesibilitas tersebut, Pemerintah Desa tidak terlalu berharap banyak yaitu kunjungan wisatawan ke Pulau Tunda seperti wisatawan ke Pantai Anyer.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Wargasara menilai telah terjadi peningkatan pemahaman masyarakat tentang wisata. Dapat dikatakan masyarakat sudah mulai sadar wisata. sebagaimana diceritakan oleh Ketua Pokdarwis Jalatunda, di awal-awal ada wisatawan datang berkunjung dan menginap, terjadi pencurian barang wisatawan, masyarakat bergerombol melihat wisatawan sehingga sebagai penanggungjawab, Ketua Pokdarwis harus bersiaga selama 24 jam selama wisatawan menginap. Lebih lanjut, Ketua Pokdarwis menceritakan bahwa dibutuhkan waktu kurang lebih 2-3 tahun untuk mengajak, mengedukasi masyarakat bahwa wisatawan yang datang merupakan tamu yang harus dihormati. Ketua Pokdarwis menggandeng pemuda-pemuda Pulau Tunda untuk menjadi bagian dari “agen perjalanan” yang ramah.

Lebih lanjut Pemerintah Desa Wargasara menyatakan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan sadar wisata masyarakat dilakukan langsung oleh

Kepala Desa dalam setiap momen kegiatan yang melibatkan seluruh warga seperti acara pernikahan, kegiatan kerja bakti dan sebagainya. Peningkatan kesadaran masyarakat juga karena keterlibatan penuh anggota Pokdarwis untuk mensosialisasikan tentang sadar wisata pada masyarakat.

Ketua Pokdarwis Jalatunda menyatakan bahwa setiap wisatawan yang datang harus dianggap sebagai “potensi penghasilan tambahan bagi keluarga” yang harus disambut dengan ramah, menyenangkan dan memberikan kesan yang baik. Aktivitas keseharian warga desa Wargasara dapat dijadikan sebagai atraksi wisata.

Terkait dengan pemahaman masyarakat tentang Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan) desa wisata, hasil observasi dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa unsur-unsur Sapta Pesona tersebut belum seluruh dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, terutama berkaitan dengan unsur bersih, sejuk dan indah.

Jalur masuk wisatawan menuju desa wisata Wargasara melalui dermaga yang terletak di bagian utara Pulau Tunda. Tidak jauh dari dermaga pengunjung dapat berswafoto pada *landmark* Pulau Tunda. Kantor Pemerintah Desa terletak tidak jauh dari dermaga dan *landmark* tersebut. Bersebelahan dengan kantor Polisi Air Polda Banten.

Untuk pengunjung yang menginap di *homestay* warga, pengunjung melewati akses dengan pemandangan sampah-sampah domestik yang berserakan. Hal ini jelas menunjukkan permasalahan pengelolaan sampah di Pulau Tunda. Keindahan pemandangan laut selama perjalanan menuju Pulau Tunda menjadi tidak sebanding dengan pemandangan masih banyaknya sampah berserakan dan jalur akses masuk ke pemukiman warga yang kurang indah.

Alkhudri *et al.* (2019) menyebutkan permasalahan sampah di Pulau Tunda disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang baik. Pengelolaan sampah di Pulau Tunda masih bersifat tradisional dimana sampah hanya dikumpulkan di satu tempat pembuangan akhir kemudian dibakar. (Alkhudri *et al.*, 2019)

Terkait hal tersebut, Pemerintah Desa Warga-sara menyadari permasalahan sampah yang mengganggu wisatawan. Dan permasalahan ini berkaitan dengan belum adanya tempat penampungan sampah akhir di Pulau Tunda, juga Pemerintah Desa belum memiliki kendaraan pengangkut sampah-sampah domestik yang dihasilkan warga.

Sementara itu, menurut ketua Pokdarwis Jalatunda, kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan memang belum terselesaikan sampai saat ini. Usulan

program sudah disampaikan ke Pemerintah Desa agar dibuat kegiatan lomba antar RW untuk menghias kampung agar bersih, sejuk, dan menyenangkan.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat Pulau Tunda, terutama bagian utara mengakui bahwa pemahaman mereka tentang Sapta Pesona masih kurang. Menurut Pakpahan kendala yang ditemukan dalam pengembangan desa wisata berbasis komunitas adalah pendidikan dan kesiapan masyarakat (Pakpahan, 2018)

Pendapat senada disampaikan oleh Akbar bahwa problematika lingkungan seperti sampah dan penerapan Sapta Pesona pada desa wisata disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar aktor kebijakan, serta daya tanggap dan kemampuan masyarakat tentang pembangunan desa wisata (Akbar *et al.*, 2008)

Indikator implementasi ketiga menurut Charles O Jones adalah penerapan. Penerapan kebijakan dalam hal ini berupa ketentuan rutin dari pelayanan atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan. Hal tersebut dijadikan petunjuk pelaksanaan agar implementasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Pembentukan desa wisata Warga-sara dari indikator Penerapan dapat dijelaskan bahwa sejak penetapan menjadi desa wisata Tahun 2021, Pemerintah Desa berupaya meningkatkan alokasi anggaran dari dana

desa untuk program-program kepariwisataan. Kegiatan tersebut antara lain membangun *homestay* milik desa yang berada di samping kantor desa dan dekat dengan dermaga. Melakukan pengecatan pagar-pegar rumah warga agar lebih menarik dan indah.

Keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, Pokdarwis Jalantunda dan masyarakat melainkan juga dibutuhkan kolaborasi Pentahelix dengan berbagai pihak atau yang dikenal dengan kolaborasi Akademisi, Bisnis, *Community* (Masyarakat), *Government* (Pemerintah) dan Media.

Kontribusi Pemerintah Provinsi Banten dalam pengembangan desa wisata Wargasara dengan memberikan bantuan pembuatan *landmark* Pulau Tunda dan rumah panggung di dekat dermaga. Selain itu, untuk peningkatan kapasitas SDM anggota Pokdarwis, Dinas Pariwisata Prov Banten menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang destinasi wisata untuk pengurus desa wisata di Banten.

Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata melakukan pendampingan dan pelatihan-pelatihan tentang pariwisata. Kegiatan pelatihan yang pernah diberikan yaitu pelatihan untuk anggota Pokdarwis dan Disporapar juga melakukan kunjungan

langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi Sapta Pesona.

Salah satu syarat menjadi desa wisata yang layak dikunjungi adalah ketersediaan penginapan atau *homestay*. Disporapar Kab Serang melalui Pokdarwis Jalatunda mendorong mendorong rumah-rumah warga yang telah memiliki kriteria sebagai *homestay* untuk dijadikan sebagai *homestay*/penginap. Saat ini tercatat ada 10 *homestay* milik warga dan 1 *homestay* milik pemerintah desa.

Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Jalatunda mendorong dan melakukan pendampingan bagi warga yang ingin rumahnya dijadikan *homestay*, termasuk juga membuat kesepakatan tarif sewa *homestay* antar pengelola agar tidak terjadi kecemburuan.

Selain itu, saat ini terdapat lebih dari 5 agen wisata atau *travel* yang mempromosikan wisata Pulau Tunda. Agen wisata tersebut merupakan warga asli pulau Tunda yang tidak bergabung sebagai anggota Pokdarwis. Pemasaran wisata pulau Tunda secara masif gencar dilakukan melalui media sosial seperti *facebook*, *blog traveler*, promosi oleh kelompok komunitas yang pernah berkunjung ke Pulau Tunda dan promosi oleh Disporapar Kabupaten Serang.

Sementara itu, kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan desa wisata Wargasara Pulau Tunda dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Salah satunya adalah pelatihan pembuatan paket wisata jelajah kampung Pulau Tunda sebesar Rp 100.000/orang. (Umam *et al.*, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan agen perjalanan wisata Pulau Tunda, disebutkan paket wisata untuk jelajah Pulau Tunda saat ini berada di kisaran harga Rp 300.000 – Rp 350.000,-/orang untuk 1 malam 2 hari.

Lebih lanjut, (Khairusy *et al.*, 2023) dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *edutourism* dilakukan kegiatan pelatihan yang melibatkan Pokdarwis Jalatunda, Disporapar Kabupaten Serang dan perguruan tinggi swasta sebagai bentuk kolaborasi pengembangan pariwisata di Provinsi Banten.

Kolaborasi antara *stakeholder* dengan Pentahelix dalam pengembangan desa wisata di Indonesia memberikan dampak signifikan bagi pengembangan dan kemajuan desa wisata. Seperti keberhasilan desa wisata Cibuntu yang meraih beberapa penghargaan nasional dengan adanya koordinasi dan kolaborasi sinergis *pentahelix* (Pusparani & Rianto, 2021)

Selanjutnya pengembangan wisata Sawarna melalui partisipasi *stakeholder* berupa partisipasi pengelolaan kelembagaan, partisipasi sarana prasarana, pengelolaan pemasaran dan inovasi promosi (Amiruddin *et al.*, 2022)

Keberhasilan pelaksanaan pengembangan wisata bunga di Desa

Sidomulyo karena adanya transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat, kapasitas sumber daya desa, serta sikap pelaksana kebijakan serta struktur birokrasi yang mendukung pengembangan desa wisata bunga Sidomulyo (Bora, 2018).

Meskipun ada pula kolaborasi antara *stakeholder* yang belum optimal seperti dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kesultanan Banten (Rusyadi *et al.*, 2022)

Penerapan kebijakan pembentukan desa wisata Pulau Tunda memiliki beberapa permasalahan yang belum terselesaikan seperti kendala aksesibilitas, jaringan komunikasi hanya 2 provider telepon seluler, jaringan listrik yang terbatas waktu mulai pukul 18.00 – 06.00 pagi dan kapasitas SDM warga desa yang belum memahami dengan baik tentang kepariwisataan. Sebagaimana hasil penelitian (Prameswara & Suryawan, 2019) kelemahan pengembangan desa wisata Pulau Tunda karena faktor SDM, kurangnya fasilitas pendukung wisata dan pengelolaan sampah yang belum baik. Dari sisi ancaman, terkait dengan penambangan pasir laut yang dapat mengancam kehancuran biota dan keindahan bawah laut Pulau Tunda. Ancaman lainnya adalah kelestarian taman bawah laut yang dapat terancam ketika banyaknya wisatawan yang datang dan melakukan kegiatan wisata (Sulistian, 2016).

Untuk mengatasi kendala aksesibilitas, jaringan listrik dan jaringan komunikasi di Pulau Tunda, Pemerintah Desa Wargasara berupaya meyakinkan PT PLN untuk membangun jaringan kabel bawah laut agar jaringan listrik di Pulau Tunda bisa 24 jam. Akan tetapi, hal tersebut menurut PT PLN membutuhkan biaya yang sangat besar.

Terkait dengan ancaman pengembangan wisata di Pulau Tunda dalam hal kerusakan lingkungan biota dan keindahan bawah laut serta masalah pengelolaan sampah yang dapat merusak lingkungan, maka pengembangan pariwisata di Desa Wargasara Pulau Tunda harus menerapkan nilai-nilai kearifan lokal pariwisata berkelanjutan. seperti edukasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang sampah, menjaga ekosistem bawah laut oleh warga pada saat musim angin barat dimana pengunjung wisata berkurang.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Implementasi kebijakan pembentukan desa wisata Wargasara Pulau Tunda meskipun masih menghadapi banyak kendala dan permasalahan internal yang tidak mudah, akan tetapi memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Keputusan Bupati Serang

Nomor: 556/Kep. 154-Huk.Disporapar/2021 tentang Pembentukan Desa wisata di Desa Wargasara Pulau Tunda belum optimal pada dimensi penerapan, sedangkan pada dimensi organisasi dan interpretasi sudah optimal. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata pada desa wisata Wargasara lebih diarahkan pada mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

Dengan penelitian ini diharapkan Pemerintah Desa Wargasara menyusun rencana strategis desa yang lebih berfokus pada pengembangan wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan penelitian berikutnya tentang kelembagaan kelompok sadar wisata di Desa Wargasara Pulau Tunda.

Untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan, diharapkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang untuk mengurai kendala aksesibilitas (jalur transportasi) dan masalah kelistrikan di Pulau Tunda sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. N. A. H., Setyowati, E., & Sujarwoto. (2008). Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 5(6), 394–401.

- Alkhudri, A. T., Islami, P. Y. N., Sylvi, & Anggi. (2019). *Ekologi Sosial Pulau Tunda*.
- Amiruddin, S., Suharyana, Y., & Hermawan, A. A. (2022). Pengelolaan Sektor Pariwisata Melalui Pendekatan Partisipasi Stakeholders Di Kawasan Wisata Desa Sawarna Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(2), 1–21.
<https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i2.202>
- Ardika, I. K. M., & Agustana, P. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Di Desa Umeanyar Kec Seririt Kab Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 13(1), 13–26.
- Areros, W. A., Lengkong, F. D. J., & Londa, V. Y. (2022). Implementation of Tourism Village Policy in South Minahasa Regency. *Journal of Asian Multicultural Research For Social Science Study*, 3(3), 64–71.
- Bora, S. Y. (2018). Implementasi kebijakan pengembangan wisata bunga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *JISIP Univ Tribuana*, 7(3), 47–54.
- Dedi, D., Neviaty, P. Z., & Taslim, A. (2016). Hubungan Parameter Lingkungan Terhadap Gangguan Kesehatan Karang di Pulau Tunda – Banten. *Jurnal Kelautan Nasional*, 11(2), 105–118. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkn/article/view/6112>
- DLHK Provinsi Banten. (2015). Laporan Akhir; Kondisi Ekologis dan Oseanografi bagi Sosial Masyarakat Pulau Tunda. *Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten*, 17–18.
- Harahap, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Ionela, G.-P., Constantin, B. M., & Dogaru, L.-D. (2015). Advantages and Limits for Tourism Development in Rural Area (Case Study Ampoi and Mureş Valleys). *Procedia Economics and Finance*, 32(15), 1050–1059.
[https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01567-1](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01567-1)
- Kemenparekraf. (2012). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata Di Destinasi Pariwisata*.
- Kemenparekraf. (2022). *Buku Tren Pariwisata 2022 2023*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
- Kementerian Pariwisata. (2019). *Pedoman Desa Wisata Tahun 2019*.
- Khairusy, M. A., Ferial, L., & Atmaja, S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Edutourism dalam Peningkatan Masyarakat Pesisir Pulau Tunda , Banten. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat LPPM UNMA*, 8(1), 29–38.
- Koroy, K., Yulianda, F., & Butet, N. A. (2017). Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil Di Pulau Sayafi Dan Liwo, Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 8(1), 1–17.
<https://doi.org/10.24319/jtpk.8.1-17>
- Legowo, M. S., Taofiqurohman, A., Pamungkas, W., & Subiyanto. (2019). Analisis Kesesuaian Wisata Pantai di Pulau tunda Kab Serang. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 10(2), 73–80.
- Mulyana, Dedy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Pakpahan, R. (2018). Implementasi Prinsip Pariwisata Berbasis Komunitas Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglinggo

- Yogyakarta. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan* <https://journal.stp-bandung.ac.id/index.php/barista/article/view/160>
- Prameswara, B., & Suryawan, I. B. (2019). Strategi Pengembangan Potensi Wisata Bahari Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(1), 180. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2019.v07.i01.p27>
- Purwanti, F. (n.d.). strategi pengembangan ekowisata untuk pulau kecil.pdf. *UNDIP. Fak Perikanan Dan Ilmu Kelautan*.
- Pusparani, P., & Rianto, R. (2021). Implementasi Konsep Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibuntu. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/wisata/article/view/5389>
- Rusyadi, Y., Jumiati, I. E., & Yulianti, R. (2022). Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Kerangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(2), 45–55. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i2.193>
- Perda No 8 Tahun 2014 Tentang RIPARDA Tahun 2014 - 2025, 96 (2014).
- Setyahandani, N. E., Yulianda, F., & Yulianto, G. (2021). Menentukan Potensi Sumberdaya dan Daya Dukung Ekowisata Pulau Tunda, Kabupaten Serang Banten. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 13(1), 71–80. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v13i1.34699>
- Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. *Jurnal SDM, Adm Dan Pelayanan Publik STIA Bina Taruna Gorontalo*, VIII, 79–90.
- Sulistian, A. (2016). Pulau Tunda sebagai Daerah Tujuan Wisata Bahari Kabupaten Serang. *Skripsi*, 145.
- Ulumi, B., Faizi, H., & Syafar, M. (2021). Pengembangan Ekowisata Pulau Tunda Berbasis Komunitas dalam Era Industri 4.0. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), 118. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p118-120.2021>
- Umam, C. (2019). Strategi Pengembangan Ekowisata Bahari Di Pulau Tunda. *Jurnal*, 2(1), 13–22.
- Umam, C., & Novianti, E. (2021). Tunda Island As a Tourist Attraction in Tirtayasa District, Serang Regency. *JELAJAH: Journal of Tourism and Hospitality*, 3(1), 25–32. <https://doi.org/10.33830/jelajah.v3i1.1828>
- Umam, C., Yuslistyari, E. I., & Suharna, N. (2022). Pendampingan Penyusunan Paket Wisata Jelajah Kampung Pulau Tunda. *Jurnal Kuat ; Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 135(4).
- Winarno, Budi. 2010. Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus. Penerbit CAPS, Jakarta